

**LEGAL RESULT ITHBAT NIKAH OF MARRIAGE NOT RECORDED UNDER  
COMPILATION ISLAMIC LAW ON RELIGIOUS COURTS CIBINONG CLASS 1B**

**AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN TIDAK DICATAT  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA  
CIBINONG KELAS 1B**

**Dea Pitri Maelani,\* Ani Yumarni,\*\* dan Inayatullah Abd Hasyim\*\*\***

[Dea.pitri.maelani@unida.ac.id](mailto:Dea.pitri.maelani@unida.ac.id)

(Diterima pada: 31-01-2017 dan dipublikasikan pada: 30-03-2017)

**ABSTRACT**

*In the district. Bogor many people who perform marriages were not registered. It is caused by several factors, one of which is the lack of knowledge of the importance of marriage registration. Then the problems that will be studied are: 1) how the foundation philosophy contained in the petition Ithbat Marriage under Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts Cibinong Class 1B, 2) how the judge in the consideration granted Ithbat marriage on marriage were not recorded after the enactment of Law No. 1 Year 1974 on Marriage. The purpose of research is 1) to assess and determine the foundation philosophy contained in the authority of Judge cremate Ithbat marriage petition under the Act No. 3 of 2006 on the Religious Courts Religious Courts Cibinong Class 1B, 2) to study and know the judge in the consideration granted Ithbat marriage on marriage were not recorded conducted after the enactment of Law No. 1 Year 1974 on Marriage. The method used is the method of sociological juridical approach to data collection techniques of observation and interviews. Registration of marriages arranged in Paasal 2 paragraph (2) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In absolute competence of the Religious Court, namely Article 49 of Law No. 3 In 2006 one of them is "a statement about the validity of marriages that occurred before the Act No. 1 Year 1974 on Marriage and executed according to other regulations. With reinforced with Compilation of Islamic Law, and consideration mashlahah mursalah Court judge granted the petition Ithbat Religion remains Nikah marriage that occurred after the enactment of Law No. 1 Year 1974 on Marriage.*

---

**Keywords:** Marriage Registration, Ithbat Marriage, Religious Court Cibinong

---

**ABSTRAK**

*Di Kab. Bogor banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak dicatat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Maka permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) bagaimana landasan filosofi yang terkandung dalam permohonan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B, 2) bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan tidak dicatat pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengkaji dan mengetahui landasan filosofi yang terkandung dalam kewenangan Hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B, 2) untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan tidak dicatat yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data observasi dan*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\* Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

\*\*\* Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

wawancara. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 salah satunya adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. Dengan diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam, dan pertimbangan *mashlahah mursalah* Hakim Pengadilan Agama tetap mengabulkan permohonan *Itsbat* Nikah pada perkawinan yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

**Kata Kunci:** Pencatatan Perkawinan, *Itsbat* Nikah, Pengadilan Agama Cibinong

---

## A. Pendahuluan

Dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup> Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum majemuk, karena di tanah air kita berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam, dan Barat (kontinental).<sup>2</sup>

Adapun tujuan Hukum Islam yaitu:<sup>3</sup>

- a. Memelihara akal
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara keturunan
- d. Memelihara agama
- e. Memelihara harta

Dari kelima tujuan Hukum Islam tersebut salah satunya yaitu memelihara keturunan. Keturunan akan diperoleh dari sebuah ikatan perkawinan, yang syarat dan ketentuannya tentunya telah diatur. Perkawinan merupakan hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu selama mungkin.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang terjadi harus dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Termasuk dalam melangsungkan

perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang dialami oleh sebagian insan di dunia. Namun pada setiap negara memiliki peraturan dan tatacara dalam melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga bisa ditegakkan serta dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), keduanya juga bertujuan mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera serta bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan juga bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tentunya perkawinan yang sah sesuai norma agama serta tata aturan yang telah berlaku. Perkawinan ialah sendi keluarga, sedangkan keluarga ialah sendi di dalam masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm,207.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 61.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 2.

terhormat serta sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci.<sup>5</sup> Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang sudah disepakati bersama. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk kedalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.<sup>6</sup> Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan ataupun pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.<sup>7</sup>

Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pemerintah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan ini.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (1) "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai peraturan yang telah diterapkan itu.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Jika dilihat dari undang-undang tersebut terdapat penekanan pada

agama yang dianut oleh setiap orang yang melangsungkan perkawinan.

Selain perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang juga harus mengacu pada hukum agama yang dianutnya. Khusus untuk yang beragama Islam selain mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.

Namun meskipun perkawinan yang terjadi harus sesuai hukum yang berlaku, ada banyak permasalahan yang terjadi. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam *nash* yang menyebut secara langsung. Pelaksanaan pencatatan itu didasarkan *ijtihad* para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini. Pencatatan perkawinan ini disandarkan pada '*mashlahah murshalah*', karena *nash* tidak melarang dan tidak menganjurkan.<sup>8</sup>

Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang diperoleh tersebut merupakan suatu bukti autentik mengenai keabsahan perkawinan itu baik menurut agama maupun oleh negara. Dengan surat atau buku nikah itu, para pihak dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Abdul Manan, Op. Cit Hlm. xix.

dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Pencatatan perkawinan juga sangat besar manfaatnya bagi umat manusia, lebih-lebih dalam era globalisasi seperti saat ini.

Oleh karena masih banyak oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah, misalnya melaksanakan perkawinan *mut'ah*, kawin *sirri*, atau mengadakan poligami liar dan sebagainya, maka diharapkan dalam rangka penyusunan Hukum Perkawinan Islam yang akan datang masalah pencatatan perkawinan agar dimasukkan dalam skala prioritas dengan menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum perkawinan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat ini. Sebagaimana dalam hal poligami, kawin 'liar' akan membawa penderitaan kepada pihak istri dan anak-anak.

Meskipun dalam kenyataannya banyak perkawinan yang tidak dicatat oleh negara. Perkawinan tidak dicatat ialah perkawinan yang dilangsungkan tidak dilakukan di depan pejabat pemerintah yang ditugaskan oleh negara untuk mencatatkan suatu perkawinan, tetapi dilangsungkan hanya sah menurut agama saja.<sup>9</sup>

“Pencatatan Perkawinan” menurut Neng Djubaidah, adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat; perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>10</sup> Sedangkan “Perkawinan Tidak Dicatat” merupakan perkawinan yang sah sesuai syari'at (Hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan

oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau dikarenakan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau karena lokasi Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat tinggal orang yang bersangkutan, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Membahas pencatatan perkawinan serta perkawinan tidak dicatat tidak lepas dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antar manusia semata, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian suci berdasarkan Hukum Agama.<sup>11</sup>

Fenomena nikah tidak dicatat oleh negara ini seharusnya hanya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena setelah berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk mencatat suatu perkawinan. Namun pada kenyataannya saat ini banyak terjadi perkawinan tidak dicatat. Masyarakat banyak yang melakukan pernikahan bukan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan perkawinan, melainkan oleh pemuka agama setempat. Dalam hal ini berarti terdapat banyak masalah mengenai ketentuan dan keabsahan perkawinan tersebut yang dilanggar oleh masyarakat yang melakukan perkawinan tidak dicatat. Serta berdampak pada akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Untuk menangani hal tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut “*Itsbat Nikah*”. Aturan pengesahan perkawinan/*itsbat nikah* dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong kelas 1B, Selasa 11 Oktober 2016 pukul: 08.30

<sup>10</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 3.

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Buku II*(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Hlm, 143.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B, permohonan *Itsbat Nikah* sangat tinggi di Pengadilan Agama Cibinong. Pada kurun waktu 2(dua) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2016 terdapat 1708 permohonan yang masuk, dan semuanya dikabulkan.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis (Empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas; Penjelasan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, Literatur-literatur yang berhubungan dengan Penelitian. Bahan-bahan seminar, Simposium, Diskusi Panel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan Penelitian;
  - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan pada Pengadilan Agama Cibinong. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah dan juga dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Analisis data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengklasifikasi dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat data *Itsbat Nikah* dari tahun 2016 dan tahun 2016 yang di terima dan dilekuarkan penetapannya oleh Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B

Tabel 1.1  
Data *Itsbat Nikah* Pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1B dari Januari 2016- Desember 2016

NO	BULAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	Januari	83	67
2.	Februari	537	79
3.	Maret	29	83
4.	April	56	18
5.	Mei	114	71
6.	Juni	11	21
7.	Juli	15	32
8.	Agustus	135	50
9.	September	72	57
10.	Oktober	56	132
11.	November	33	75
12.	Desember	89	74
	<b>Jumlah</b>	<b>1.230</b>	<b>759</b>

### C. Hasil Dan Pembahasan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu ialah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap ialah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *Qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mengenai sahnyanya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu “peristiwa Hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”. Pasal 4 KHI mempertegas

bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- a. Agar terciptanya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Oleh sebab itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin suatu ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh sebab itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1

<sup>13</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 212.

<sup>14</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm 59.

tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI memuat ketentuan yang sama. Berdasarkan rangkain ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa jiwa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terwujud kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 5.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, bisa dikemukakan bahwa “pencatatan perkawinan” bagi orang Islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat “ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam” dan sebagai pelengkap “perkawinan belum atau tidak dicatat”.<sup>16</sup>

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” ialah berbeda dengan “perkawinan sirri”. Yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>17</sup>

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja”

yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Sebagaimana telah dikemukakan “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”, karena yang dimaksud dengan “perkawinan tidak dicatat” dalam tulisan ini ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam.<sup>18</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara hukum Islam maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. “Perkawinan tidak dicatat” ialah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai *ius constitutum*).

Untuk mengatasi banyaknya perkawinan tidak dicatat, pemerintah melalui Pengadilan Agama mengeluarkan suatu instrumen yang disebut *Itsbat Nikah*. Menurut bahasa *Itsbat Nikah* terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang mempunyai arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang mempunyai arti “saling menikah”, dengan demikian kata *Itsbat Nikah* mempunyai arti yaitu penetapan pernikahan.<sup>19</sup>

*Itsbat Nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.<sup>20</sup> *Itsbat Nikah* sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, disebut dengan *Itsbat Nikah*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Itsbat Nikah* ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat Nikah* ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan

<sup>15</sup>Neng Djubaidah, *Op. Cit* Hlm. 153

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>19</sup> id.m.wikipedia.org/wiki/Sidang\_Itsbat\_Diakses pada Senin, 27 Februari 2017 Pukul 12:23 WIB.

<sup>20</sup>*Ibid*

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>21</sup>

Aturan Pengesahan Nikah/*Itsbat Nikah* dibuat atas dasar adanya sebuah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh negara yaitu tidak dicatat oleh PPN. Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* antara lain:

1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
3. Wali nikah
4. Pihak-pihak yang berkepentingan

Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk kepentingan perceraian ( Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 menerangkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama

*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Yang menjadi landasan filosofi dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah* adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
  - b. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
  - c. Kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>21</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, *Buku II Op. Cit* Hlm 143.

- atau mungkin oleh sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
- d. Apabila kondisi seperti tersebut diatas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri telah diuraikan tidak memiliki kekuatan hukum.
  - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti.
2. Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah* bahwa:
    - a. Hakim berpendapat bahwa *Itsbat Nikah* ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat.
    - b. Kebijakan *Itsbat Nikah* diambil oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *mashlahah* bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2013, *Buku II*(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).